



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 11/SK/II-SA/OT/2015

TENTANG

**KEBIJAKAN AKADEMIK PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN PROGRAM STUDI
DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB Pasal 6, ITB merupakan perguruan tinggi badan hukum yang mengelola bidang akademik dan non akademik secara otonom.
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB Pasal 4 (2), ITB menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang bermutu dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan ilmu humaniora dalam rangka menghasilkan sumber daya insani yang kompeten, inovatif, kreatif, amanah, berbudi luhur, dan berahlak mulia.
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB Pasal 31 (2) butir 2), Senat Akademik memiliki tugas dan wewenang untuk menetapkan kebijakan akademik bagi pembukaan dan penutupan program studi.
 - d. bahwa Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 17 April 2015 telah menyetujui Kebijakan Akademik Pembukaan dan Penutupan Program Studi Bergelar di Institut Teknologi Bandung;
 - e. bahwa butir d di atas, perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Surat Keputusan Senat Akademik.


- Mengingat :**
1. Undang Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung ;
 4. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 658/2014 (25 Juli 2014) mengenai penghentian penugasan penyelenggaraan prodi baru, peninjauan ulang sistem pengusulan program studi baru, dan pembentukan Majelis Program Doktor/Doktor Terapan;
 5. Surat Keputusan Senat Akademik ITB No. 02 tahun 2003 tentang Penetapan Pendidikan Pascasarjana Sebagai Ujung Tombak Penyelenggaraan dan Pengembangan Inovasi dalam Pendidikan di Institut Teknologi Bandung atau surat keputusan penggantinya;
 6. Surat Keputusan Senat Akademik ITB No. 10 tahun 2012 tentang Harkat Pendidikan di ITB;
 7. Surat Keputusan Senat Akademik ITB No. 09 tahun 2013 tentang Skema Pendidikan di ITB;
 8. Surat Keputusan Senat Akademik ITB No. 46/2008 tentang Norma Pengembangan Multi-Kampus ITB atau surat keputusan penggantinya;
 9. Surat Keputusan Senat Akademik ITB No. 11/2012 tentang Pedoman Kurikulum 2013-2018 ITB;
 10. Surat Keputusan Rektor ITB No. 284/2012 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum 2013-2018 ITB.
 11. Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 012/SK/II.A/KP/2014 tentang Penetapan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA** : Kebijakan Akademik Pembukaan dan Penutupan Program Studi di Institut Teknologi Bandung sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Senat Akademik No. 11 tahun 2009 tentang Tata Cara Pengusulan, Pembukaan dan Penutupan Prodi di ITB dan Keputusan Senat Akademik No: 02a tahun 2013 tentang Moratorium Pembukaan Program Studi Baru di ITB.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diubahnya ketetapan ini, dengan ketentuan akan diperbaiki apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 11 Juni 2015
Ketua,



Prof. Intan Ahmad, Ph.D
NIP. 195805011986011001

Tembusan Yth. :

1. Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah.

Lampiran Surat Keputusan Senat Akademik ITB
Nomor : 11/SK/I1-SA/OT/2015
Tanggal : 11 Juni 2015

KEBIJAKAN AKADEMIK PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN PROGRAM STUDI DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

1. Pendahuluan

Sebagai perguruan tinggi berbadan hukum yang berwenang mengelola bidang akademiknya secara otonom, Institut Teknologi Bandung menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang bermutu dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan ilmu humaniora, dalam rangka menghasilkan sumber daya insani yang kompeten, inovatif, kreatif, amanah, berbudi luhur, dan berahlak mulia (Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB Pasal 4 (2)).

Untuk menjaga vitalitas dan relevansi program pendidikannya, serta merespon kebutuhan, kesempatan, dan perubahan baru yang terjadi dalam Ipteks dan kehidupan masyarakat pada tingkat nasional, regional dan internasional secara dinamis, dari waktu ke waktu ITB perlu membuka dan menutup program-program studinya sehingga sistem pendidikan yang diselenggarakannya senantiasa mutakhir dan sejalan dengan perkembangan jaman. Adalah tugas dan wewenang Senat Akademik untuk menetapkan kebijakan akademik bagi pembukaan dan penutupan program studi di lingkungan Institut Teknologi Bandung (Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB Pasal 31 (2) butir 2).

Lingkup tugas dan wewenang Senat Akademik dalam prosedur pembukaan dan penutupan program studi di lingkungan Institut Teknologi Bandung meliputi:

A. Pembukaan Program Studi Baru

- (1) Penetapan kriteria yang harus dipenuhi dalam pembukaan program studi baru.
- (2) Penetapan panduan penyusunan proposal pembukaan program studi baru.
- (3) Penilaian proposal pembukaan program studi baru, bekerja sama dengan pihak Rektorat ITB, berdasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan melalui Keputusan Senat Akademik.
- (4) Persetujuan dan penolakan terhadap usulan pembukaan program studi baru
- (5) Penetapan kriteria evaluasi terhadap implementasi dan kinerja program studi baru.

B. Penutupan Program Studi

- (1) Penetapan kriteria penutupan program studi reguler dan baru (*Sunset Clause*).
- (2) Penilaian usulan penutupan program studi reguler dan baru
- (3) Persetujuan dan penolakan terhadap usulan penutupan program studi reguler dan baru

Suatu program studi baru hanya dapat diimplementasikan apabila telah mendapatkan:

- (1) Pertimbangan kelayakan akademik serta persetujuan dari Senat Akademik,
- (2) Pertimbangan kelayakan administrasi, sumber daya manusia, fasilitas dan peralatan, serta persetujuan dari Rektorat;
- (3) Pengesahan pendirian program studi baru berupa surat keputusan dari Rektor ITB.

Sebelum terbit surat keputusan Rektor ITB tentang pendirian suatu program studi baru, kegiatan promosi dan rekrutmen mahasiswa untuk prodi baru tersebut tidak diperkenankan.

2. Definisi Program Studi

Yang dimaksud dengan program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi (UU No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, Bab I Pasal 1 Butir 17). Definisi dan penjelasan yang lebih rinci tentang program studi tercantum dalam Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 33 dan pasal 34.

Pasal 33:

- (1) Program pendidikan dilaksanakan melalui Program Studi;
- (2) Program Studi memiliki kurikulum dan metode pembelajaran sesuai dengan program Pendidikan.
- (3) Program Studi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- (4) Program Studi dikelola oleh suatu satuan unit pengelola yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- (5) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan akreditasi pada saat memperoleh izin penyelenggaraan.
- (6) Program Studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir.
- (7) Program Studi yang tidak diakreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dicabut izinnya oleh Menteri.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberian izin Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan pencabutan izin Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 34:

- (1) Program Studi diselenggarakan di kampus utama Perguruan Tinggi dan/atau dapat diselenggarakan di luar kampus utama dalam suatu provinsi atau di provinsi lain melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi setempat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Program Studi di kampus utama Perguruan Tinggi dan / atau di luar kampus utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

3. Inisiatif Pembukaan Program Studi Baru

Inisiatif pembukaan program studi baru yang menjadi *raison d'être* dan spirit dari kehadiran program pendidikan yang diusulkan, dapat berasal dari satu atau lebih sumber tersebut di bawah ini :

- (1) Mandat dari Kementerian yang terkait dengan kegiatan pendidikan tinggi.
- (2) Permintaan dari Lembaga Pemerintah yang menjadi mitra kerja Institut Teknologi Bandung.
- (3) Pelaksanaan rencana pengembangan keilmuan strategis dan khusus di ITB, yang diamanahkan dalam Statuta, Rencana Induk Pengembangan (Renip), dan Rencana Strategis (Renstra).
- (4) Pengembangan Alur Studi yang telah ada, dilandasi oleh rekam jejak yang terstruktur dan prestasi akademik yang tinggi.
- (5) Melengkapi Skema Pendidikan yang telah ada, berupa program ekstensi linier ataupun program terminal.

- (6) Respon komunitas akademik terhadap munculnya disiplin keilmuan baru, yang dinilai relevan dan signifikan bagi perkembangan bidang keilmuannya di masa depan.
- (7) Realisasi program kerjasama kelembagaan dengan perguruan tinggi atau institusi terkait (*Joint Degree, Dual Degree, Pendidikan Profesi, dan lainnya*).

4. Kriteria Pembukaan Prodi Baru

A. Kriteria Umum

Program studi baru yang diusulkan harus memenuhi kriteria umum tersebut di bawah ini:

- (1) Prioritas Kelembagaan (*Institutional Priority*)
Kesesuaian dengan Misi, Rencana Induk Pengembangan (Renip), dan Rencana Strategis (Renstra) Institut Teknologi Bandung, yang direvisi secara berkala.
- (2) Kebutuhan (*Needs*)
Memenuhi kebutuhan strategis bangsa, masyarakat, pasar kerja dan tenaga keprofesian
- (3) Kualitas Akademik (*Academic Quality*)
Berpotensi untuk menjadi program yang inovatif dan unggul (*excellence*)
- (4) Sumber Daya (*Resources*)
Memiliki modal intelektual (intelektual capital) yang kuat dan dukungan sumber daya yang berkualitas dan memadai
- (5) Alternatif secara Nasional (*Nationwide Alternatives*)
Memiliki kekhususan dan relevansi tinggi dibanding program studi sejenis di tanah air.
- (6) Menerapkan paradigma pendidikan baru Institut Teknologi Bandung:
 - *Outcome Based Education (OBE)*
 - *Learner Centered Education (LCE)*
 - *Continuous Improvement*
 - *International Accreditation and Benchmarking*
- (7) Berlandas pada prinsip kelayakan dan keberlanjutan, dengan mempertimbangkan kapasitas sumberdaya, dukungan sarana dan prasarana, serta aspek financial.

B. Kriteria Khusus

Usulan program studi baru sangat direkomendasikan dan akan memperoleh apresiasi yang tinggi dalam proses evaluasi proposal, apabila memenuhi kriteria khusus tersebut di bawah ini:

- (1) Berbasis Keindonesiaan :
Membangun keunggulan komparatif dan kompetitif bangsa dan negara melalui Ipteks yang berkaitan dengan potensi alam, sumber daya, dan budaya khas Indonesia.
- (2) Membangun kebanggaan berbangsa dan bernegara:
Menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi dan sumber daya insani yang unggul, guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan serta kebanggaan berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia.
- (3) Mendukung pencapaian visi dan misi serta reputasi ITB sebagai institusi pendidikan tinggi terkemuka di Indonesia.
- (4) Memperkuat posisi ITB sebagai universitas riset, dengan pendidikan pascasarjana sebagai ujung tombak yang berperan sebagai penghela dan pendukung pengembangan serta inovasi di bidang kegiatan akademik.

5. Program Studi Baru yang Dapat Dibuka di Institut Teknologi Bandung

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB Pasal 10 butir (1) sampai dengan (3), program pendidikan yang dapat dibuka di Institut Teknologi Bandung meliputi:

- (1) Pendidikan Akademik, terdiri dari:
 - Program Sarjana
Bersifat *broadbased*, didukung oleh komponen *liberal arts* untuk menyiapkan kemampuan lulusan beradaptasi dengan tantangan dunia nyata dan lingkungan kerja.
 - Program Magister
Bersifat *semi-specialized*, berupa program ekstensi linier yang dapat berlanjut ke program pendidikan strata doktor, atau program yang bersifat terminal pada strata magister.
 - Program Doktor
Bersifat *specialized*.
- (2) Pendidikan Profesi:
 - Program Profesi
Diselenggarakan bekerja sama dengan asosiasi profesi.
- (3) Pendidikan Vokasi:
 - Program Diploma
 - Program Sarjana Terapan
 - Program Magister Terapan
 - Program Doktor Terapan

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pendidikan Profesi dan Pendidikan Vokasi diatur dengan peraturan Senat Akademik, seperti tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB Pasal 10 butir (3).

6. Disiplin Ilmu Program Studi Baru

Disiplin ilmu program studi baru yang diusulkan dapat bersifat:

- (1) Disiplin Tunggal (*mono-discipline*)
Program studi baru yang bersifat disiplin tunggal secara organisasi berada di bawah Fakultas atau Sekolah pengusul
- (2) Disiplin Majemuk (*multi-disciplines*)
Program studi baru yang bersifat disiplin majemuk secara organisasi dapat berada di bawah:
 - Fakultas atau Sekolah yang ditunjuk berdasar kesepakatan pihak-pihak terlibat;
 - Sekolah Pascasarjana;
 - Fakultas atau Sekolah Lintas Disiplin
- (3) Lintas Disiplin (*cross-disciplines*)
Program studi baru yang bersifat lintas disiplin secara organisasi dapat berada di bawah:
 - Fakultas atau Sekolah yang ditunjuk berdasar kesepakatan pihak-pihak terlibat;
 - Sekolah Pascasarjana
 - Fakultas atau Sekolah Lintas Disiplin

Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan program studi baru yang bersifat disiplin majemuk dan lintas disiplin diatur oleh Peraturan Rektor.

7. Kelayakan Pembukaan Program Studi Baru

Usulan pembukaan program studi baru, tanpa membedakan jenis dan strata pendidikan, harus memenuhi kelayakan yang dinilai berdasarkan 5 (lima) aspek sebagai berikut:

- (1) Kelayakan Akademik
Justifikasi kebutuhan dan permintaan, objektif program studi, rancangan kurikulum, akreditasi, kriteria rekrutmen mahasiswa, dukungan pemangku kepentingan terkait
- (2) Kelayakan Administrasi
Organisasi, pimpinan, dan staf serta dukungan tenaga kependidikan
- (3) Kelayakan Sumber Daya Manusia
Jumlah, kompetensi, beban kerja, dan produktivitas dosen
- (4) Kelayakan Fasilitas dan Peralatan
Kecukupan, kelengkapan dan kualitas ruang kelas, laboratorium, peralatan, dan perpustakaan, mengacu pada standar minimum yang berlaku.
- (5) Kelayakan Finansial
Rencana finansial (*revenue & cost*) dan *cash-flow* untuk 5 tahun ke depan, untuk menunjukkan bahwa daya dukung finansial yang direncanakan akan mampu menjamin keberlanjutan program studi.

8. Evaluasi Implementasi dan Kinerja Program Studi Baru

Evaluasi berkala dilakukan selama 5 (lima) tahun berturut-turut terhadap program studi baru yang dibuka, untuk menilai mutu implementasi dan kinerja program studi. Evaluasi meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- (1) Keterlaksanaan rencana kegiatan akademik
- (2) Kelancaran dukungan administrasi program
- (3) Ketersediaan sumber daya manusia
- (4) Kecukupan fasilitas dan peralatan
- (5) Kesehatan finansial
- (6) Kepuasan mahasiswa /pengguna

Evaluasi untuk aspek (5) dan (6) khususnya perlu ditekankan untuk program pendidikan strata pasca sarjana.

Apabila 3 (tiga) tahun setelah disahkan oleh Rektor program studi baru tidak diimplementasikan, maka Senat Akademik dapat mengusulkan membatalkan pengesahan program studi tersebut kepada Rektor.

Apabila dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, implementasi dan kinerja suatu program studi baru tidak sesuai dengan yang direncanakan dalam proposal, Senat Akademik dapat mengusulkan penutupan kembali program studi baru tersebut kepada Rektor.

9. Prosedur Pengusulan

Pengajuan usul pembukaan program studi baru disusun dalam bentuk proposal. Format penulisan proposal harus mengacu pada *template* seperti pada **Lampiran 1**.

Proses pengusulan program studi baru secara garis besar mengikuti urutan prosedur sebagai berikut :

1. Penyusunan proposal pembukaan program studi baru oleh Tim *Adhoc* yang ditugasi oleh Dekan Fakultas/Sekolah. Dalam hal penyusunan proposal tidak dapat didelegasikan kepada Fakultas/Sekolah, Tim *Adhoc* dibentuk dan ditugasi oleh Rektor.

2. Persetujuan proposal oleh Senat Fakultas/Sekolah yang menaungi program studi baru, atau oleh Tim Pengarah yang dibentuk oleh Rektor;
3. Penyerahan proposal oleh Dekan Fakultas/Sekolah atau Tim Adhoc kepada Rektor ITB;
4. Penyerahan proposal oleh Rektor ITB kepada Senat Akademik dan Tim Rektorat untuk direview;
5. Review proposal dilakukan secara paralel oleh Senat Akademik (Komisi 1) dan Tim Rektorat (terdiri dari unsur Wakil Rektor di bidang akademik, sumber daya, keuangan, perencanaan dan pengembangan). Senat Akademik terutama berkewenangan mereview kelayakan akademik, sementara Tim Rektorat terutama berkewenangan mereview kelayakan administrasi, sumber daya manusia, serta fasilitas dan peralatan;
6. Selama proses review, Senat Akademik dan Tim Rektorat dapat memberikan kesempatan kepada Tim *Adhoc* pengusul proposal untuk memperbaiki, menyempurnakan, atau menambahkan berkas proposalnya sesuai yang disarankan;
7. Setelah proses review proposal selesai, Senat Akademik dan Tim Rektorat melaksanakan rapat koordinasi untuk membahas dan menyimpulkan hasil review secara bersama;
8. Hasil review proposal dilaporkan kepada Rapat Pleno Senat Akademik untuk mendapat persetujuan atau penolakan;
9. Dalam hal proposal disetujui, Senat Akademik menyampaikan hasil keputusan tersebut kepada Rektor untuk segera menerbitkan surat keputusan pendirian program studi baru tersebut. Dalam hal proposal ditolak, Senat Akademik menyampaikan hasil keputusan tersebut kepada Rektor untuk segera menyatakan bahwa proses pengusulan dinyatakan gagal.

10. Penutupan Program Studi

Kebijakan penutupan program studi tidak berlaku untuk program studi yang kurang diminati namun sangat strategis dan mutlak kehadirannya bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta kepentingan bangsa dan negara.

Usul penutupan suatu program studi reguler atau program studi baru diajukan oleh Senat Akademik kepada Rektor, apabila program studi tersebut gagal memenuhi kriteria operasional serta kriteria konsistensi dan relevansi.

Suatu program studi dinyatakan gagal memenuhi kriteria operasional, apabila menghadapi salah satu atau beberapa kondisi sebagai berikut:

- (1) Program studi tidak memiliki mahasiswa selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- (2) Minat mahasiswa cenderung menurun. Jumlah mahasiswa yang mendaftar dalam tiga tahun terakhir tidak cukup untuk mendukung biaya penyelenggaraan pendidikan dan pengoperasian fasilitas dan peralatan.
- (3) Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap program studi yang dimaksud secara konsisten menunjukkan mutu implementasi dan kinerja yang buruk.
- (4) Saran-saran yang telah diberikan untuk menyehatkan program studi ternyata tidak dilaksanakan, atau telah dilaksanakan namun tidak membawakan hasil yang efektif.

Suatu program studi dinyatakan gagal memenuhi kriteria konsistensi dan relevansi, apabila menghadapi salah satu atau beberapa kondisi sebagai berikut:

- (1) Program studi tidak lagi sejalan dengan misi dan rencana strategis perguruan tinggi.
- (2) Program studi tidak lagi relevan dengan kebutuhan masyarakat, pasar kerja dan tenaga keprofesian.


- (3) Apabila program studi yang dimaksud tetap dibuka, akan terjadi kerugian pada pihak ITB dari segi finansial dan atau reputasi akademik.

ITB dapat mengambil kebijakan untuk melakukan rasionalisasi, merger atau transformasi terhadap program studi yang akan ditutup ke dalam program studi baru yang lebih relevan dan efisien.

11. Penutup

Kebijakan Akademik tentang Pembukaan dan Penutupan Program Studi di Institut Teknologi Bandung senantiasa harus diselaraskan dengan dinamika pertumbuhan Institut Teknologi Bandung sebagai Perguruan Tinggi Berbadan Hukum dan Perguruan Tinggi Riset, serta dengan produk hukum dan peraturan yang berlaku bagi perguruan tinggi di Indonesia. Oleh karenanya keputusan Senat Akademik tentang Kebijakan Akademik Pembukaan dan Penutupan Program Studi di Institut Teknologi Bandung perlu ditinjau ulang dan direvisi dari waktu ke waktu.

Ketua,



Prof. Intan Ahmad
NIP. 195805011986011001

Lampiran 1

FORMAT PROPOSAL

KEBIJAKAN AKADEMIK PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN PROGRAM STUDI DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Dokumen terdiri dari: Ringkasan Eksekutif dan Proposal Lengkap

RINGKASAN EKSEKUTIF:

(maksimum 10 halaman, ditulis setelah Proposal Lengkap selesai).

Ringkasan Eksekutif Berisikan Informasi Tentang:	
1.	Nama Program Studi (Lengkap dan Singkatan)
2.	Jenis Pendidikan (Akademik, Vokasi, Profesi)
3.	Strata Pendidikan
4.	Sifat Keilmuan (Mono-disiplin, Multi-disiplin, Lintas-disiplin)
5.	Lokasi (Kampus Ganesha, Jatinangor, lainnya)
6.	Unit Akademik Pelaksana
7.	Gelar yang Diberikan Kepada Lulusan
8.	Antisipasi waktu dimulainya Program
9.	Masa Studi (dalam Semester/Tahun)
10.	Akreditasi Internasional dan <i>Benchmarking</i>
11.	Sejarah dan Konteks Program
12.	Inisiatif dan Justifikasi Pembukaan Program
13.	Kesesuaian dengan Misi dan Rencana Strategis ITB
14.	Tujuan Pendidikan
15.	<i>Student Learning Outcomes</i>
16.	Potensi untuk Mencapai Keunggulan (<i>Excellence</i>)
17.	Bidang Kerja Lulusan dan Kesempatan Studi Lanjut
18.	Penerapan Paradigma Pendidikan ITB
19.	Rancangan Kurikulum
20.	Sistem Evaluasi dan Monitoring Proses Pembelajaran
21.	Kelayakan dan Keberlanjutan Program Studi
22.	Dukungan dari Institusi, Industri, Badan Regulator dan Keprofesian Terkait

PROPOSAL LENGKAP : (maksimum 80 halaman, tidak termasuk lampiran)

DAFTAR ISI		URAIAN
BAGIAN I : KELAYAKAN AKADEMIK (Dinilai oleh Senat Akademik ITB)		
1.	Identitas Program Studi Baru	
	1.1. Nama	Nama lengkap dan Nama singkatan
	1.2. Jenis Pendidikan	Akademik, Vokasi, Profesi
	1.3. Strata Pendidikan	Sarjana, Magister, Doktor, Pendidikan Profesi, Sarjana Terapan, Magister Terapan, Doktor Terapan
	1.4. Sifat Keilmuan	Mono, multi, lintas-disiplin.
	1.5. Lokasi	Kampus Ganesha, Jatinangor
	1.6. Unit Akademik Pelaksana	Nama Fakultas/Sekolah
	1.7. Gelar yang Diberikan Kepada Lulusan	Sebutan lengkap dan singkatan gelar
	1.8. Antisipasi Waktu Dimulainya Program	Sebutkan semester dan tahun akademik program akan mulai menerima mahasiswa.
	1.9. Masa Studi	Dalam semester atau tahun.
	1.10. Akreditasi Internasional dan Benchmarking	Sebutkan nama lembaga akreditasi internasional dan nama perguruan tinggi yang menjadi acuan pembanding.
2.	Sejarah dan Konteks Program	Jelaskan latar belakang program: dikembangkan dari alur studi, mandat dari Dikti, inisiatif komunitas internal, melengkapi skema pendidikan yang ada, dll.
3.	Inisiatif dan Justifikasi Pembukaan Program	Jelaskan butir yang relevan, lengkapi dengan data pendukung, proyeksi, trend perkembangan, dll.
	3.1. Kebutuhan Strategis Bangsa Indonesia	Manfaat kompetitif dan komparatif, penyelesaian masalah bangsa.
	3.2. Kebutuhan Pasar Kerja dan Industri	Nasional, regional, lokal
	3.3. Kebutuhan Pengembangan Keilmuan	Ilmu dasar/terapan, pengetahuan/keterampilan baru, inovasi/hak atas kekayaan intelektual
	3.4. Kebutuhan Masyarakat	Pemenuhan kebutuhan akan layanan dan solusi bagi masyarakat
	3.5. Kebutuhan Khusus (sebutkan)	Pemenuhan kebutuhan khusus
4.	Kesesuaian dengan Misi dan Rencana Strategis ITB	Jelaskan relevansi dan konsistensi program dengan Misi dan Rencana Strategis ITB
5.	Perbedaan dengan Program Sejenis yang Ada di Perguruan Tinggi Lain di Indonesia	Uraikan kekhususan dan relevansi yang lebih tinggi dibanding program studi sejenis di tanah air
6.	Obyektif Program	
	6.1. Tujuan Pendidikan	Lapangan kerja, bidang karier dan dunia keprofesional yang dapat dimasuki lulusan setelah beberapa tahun selesai studi
	6.2. <i>Student Learning Outcomes</i>	
	6.3. Potensi untuk Mencapai Keunggulan (<i>Excellence</i>)	Kekuatan program, Kepemimpinan intelektual
	6.4. Bidang Kerja Lulusan dan Kesempatan Studi Lanjut	Pengetahuan, keterampilan dan sikap yang harus dimiliki lulusan pada saat selesai studi
7.	Kriteria Penerimaan Calon Mahasiswa	

8.	Penerapan Paradigma Pendidikan ITB	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Outcome Based Education (OBE)</i> ▪ <i>Learner Centered Education (LCE)</i> ▪ <i>Continuous Improvement</i> ▪ <i>International Accreditation and Benchmarking</i>
9.	Rancangan Kurikulum	Mengacu pada: 1) SK Senat Akademik ITB No. 11/2012 tentang Pedoman Kurikulum 2013-2018 ITB ; 2) SK Rektor ITB No. 284/2012 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum 2013-2018 ITB
	9.1. Beban Studi	Jumlah sks minimum untuk menyelesaikan studi
	9.2. Struktur Kurikulum	Body of knowledge, peta jalan mata kuliah, susunan mata kuliah tiap semester
	9.3. Metode Pembelajaran	
	9.4. Kaitan Antara <i>Learning Outcomes</i> dan Desain Kurikulum	
	9.5. Syarat Residensi dan Batas Waktu Studi	
	9.6. Sistem Evaluasi dan Monitoring Proses Pembelajaran	Metode dan instrumen evaluasi dan monitoring proses pembelajaran
10	Kelayakan dan Keberlanjutan Program Studi	Jelaskan kelayakan dari aspek akademik, administrasi, sumber daya manusia, fasilitas dan peralatan, dan finansial
11.	Rencana Rekrutmen Mahasiswa Untuk Periode 5 Tahun Ke Depan	
12.	Keterkaitan dan Potensi Tumpang Tindih dengan Program Studi Lain di S/F dan ITB	
13.	Dukungan dari Institusi, Industri, Badan Regulator dan Keprofesian Terkait	Daftar pihak yang memberikan dukungan dan jenis dukungan yang diberikan
BAGIAN II: KELAYAKAN ADMINISTRASI, SUMBER DAYA MANUSIA, FASILITAS DAN PERALATAN, FINANSIAL, (Dinilai oleh Eksekutif ITB)		
14.	Administrasi Program	Jelaskan lebih rinci bila program bersifat multi atau lintas disiplin
	14.1. Organisasi Program	Struktur dan tata kelola organisasi
	14.2. Pimpinan Program	Kriteria akademik dan kepemimpinan, lingkup tanggung jawab
	14.3. Tenaga Kependidikan	Kriteria kompetensi, jumlah, lingkup tanggung jawab
15.	Sumber Daya Dosen	Hanya untuk dosen yang terlibat dalam program
	15.1. Fakultas/Sekolah yang Terlibat dalam Penyediaan Sumber Daya Dosen	Sebutkan nama Fakultas/Sekolah yang terlibat, dan komitmennya dalam mendukung keterlaksanaan program
	15.2. Jumlah Dosen	Jumlah dosen yang tersedia dan yang dibutuhkan untuk melaksanakan program
	15.3. Beban Kerja Dosen	Beban kerja dosen eksisting dan setelah program berjalan dan meluluskan
	15.4. Produktivitas Dosen	Penelitian, publikasi ilmiah, paten dan prestasi ilmiah lainnya dari dosen selama 5 tahun terakhir
16.	Dukungan Fasilitas dan Peralatan	Fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan, yang telah tersedia, dan yang perlu diadakan (dengan standar BSNP untuk perguruan tinggi sebagai acuan minimum)
	16.1. Ruang Kelas	Jenis, jumlah, ukuran ruang

	16.2. Laboratorium	Jenis, jumlah, ukuran ruang
	16.3. Peralatan	Jenis, jumlah
	16.4. Perpustakaan	Jenis dan jumlah koleksi perpustakaan termasuk koleksi digital
17.	Rencana Finansial (untuk periode 5 Tahun ke Depan)	Daya dukung finansial dan jaminan keberlanjutan program
	17.1. Estimasi <i>Revenue</i>	Sumber dan besaran pendapatan
	17.2. Estimasi Biaya	Komponen dan besaran pengeluaran
	17.3. Keberlanjutan Program	Viabilitas dan sustainabilitas program
LAMPIRAN		
A.	Rancangan Kurikulum Lengkap	Mengacu pada: 1) SK Senat Akademik ITB No. 11/2012 tentang Pedoman Kurikulum 2013-2018 ITB ; 2) SK Rektor ITB No. 284/2012 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum 2013-2018 ITB
B.	Daftar Dosen Pengampu Mata Kuliah	
C.	Riwayat Hidup Singkat Dosen	Ditandatangani oleh masing-masing dosen yang bersangkutan
D.	Pernyataan Kesiapan Mengajar dari Dosen	Pernyataan kesiapan dari masing-masing dosen yang bersangkutan dan mata kuliah yang diampu
E.	Tabel Rencana Penerimaan Mahasiswa untuk Periode 5 Tahun Ke Depan	
F.	Surat Dukungan dari Dekan Fakultas/Sekolah Terkait di ITB	Lampirkan surat dukungan dari masing-masing dekan terkait
G.	Surat Dukungan dari Institusi, Industri, Badan Regulator dan Keprofesian Terkait	Lampirkan surat dukungan dari masing-masing pihak terkait

Ketua,



Prof. Intan Ahmad, Ph.D
NIP. 195805011986011001

